

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan (Studi Kasus Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2023/Pn Plj)

Susilawati

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan

Email: 20211410081@uniku.ac.id

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan emas dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2023/Pn Plj. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang akan dianalisis. Setelah mengikuti serangkaian alur hukum acara pidana, terdakwa I terbukti secara dah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menampung, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan sehingga Terdakwa I dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan agar masyarakat tak melakukan kegiatan pertambangan ilegal yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara.

Kata Kunci : Pemidanaan, Tindak Pidana Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan.

Abstract

The aim of writing this article is to analyze how criminal sanctions are imposed on non-criminal perpetrators of gold mining in Decision Number 40/Pid.Sus/2023/Pn Plj. The research method used in writing this article is a normative juridical research method, namely research carried out using secondary data in researching the legal issues to be analyzed. After following a series of criminal procedures, Defendant I was clearly and convincingly proven to have committed the criminal act of storing, processing,, and/or refining minerals that did not come from holders of IUP, IUPK, IPR, SIPB,, or IUPK permits as a continuation of contract/agreement operations, transportation and sales permits, or IUP for sales so that Defendant I was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and 6 (six) months and a fine of IDR 50,000,000.00. (fifty million rupiah). The government should provide education regarding procedures for implementing mining business activities so that people do not carry out illegal mining activities that can cause losses to the state.

Keywords: Punishment, Mining Crimes, Mining Business Permits

A. Pendahuluan

Negara Indonesia terletak pada wilayah Ring of Fire yaitu Cincin Api Pasifik atau disebut juga dengan Lingkaran Api Pasifik, yaitu tempat pertemuan tiga lempeng tektonik dunia seperti Lempeng Indo-Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik, hal itu menyebabkan indonesia memiliki banyak gunung api.¹ Keberadaan gunung api tersebut membuat indonesia memiliki sumber daya

¹ Asep Setiawan, Yanyan Agustian, and Bambang Eko Widyanto, "Penerapan Manajemen Bencana Di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Sebagai Kampung Siaga Bencana

alam yang melimpah salah satunya adalah bahan galian atau bahan tambang. Sumber daya tambang tersebut dikuasai oleh negara, di mana hak penguasaan negara mencakup kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan atau pengusahaan bahan tambang tersebut.² Pemanfaatan sumber bahan tambang ini semata-mata demi kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Kegiatan penambangan harus dikelola dengan baik dan benar, karena jika pertambangan tak dikelola secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif berupa kerusakan pada lingkungan hidup serta terganggunya kesehatan masyarakat yang ada di sekitar wilayah pertambangan.⁴ Dampak negatif tersebut bagi lingkungan diantaranya adalah penurunan produktivitas lahan, tanah bertambah padat, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah (soil creep), longsor, terganggunya flora dan fauna, serta perubahan iklim mikro.⁵

Tahapan-tahapan kegiatan pertambangan baik sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara meliputi kegiatan penyelidikan umum, kegiatan eksplorasi, kegiatan studi kelayakan, kegiatan konstruksi, kegiatan penambangan, kegiatan pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁶ Kegiatan pertambangan dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta baik secara perorangan maupun secara berkelompok atau korporasi. Setiap perusahaan

Dalam Mengantisipasi Potensi Bencana,” *Pandawa: Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 11–17.

² Muchamad Taufiq, “Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otoda,” *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023): 240–70.

³ Risaldi Gosal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara,” *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).

⁴ Rahmatika Febrianti, “Analisis Masalah Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Usaha Tambang Pasir Dan Batu (Studi Kasus Di PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2023).

⁵ Lingga Parama Liofa and Wisnu Aryo Dewanto, “Restorasi Sebagai Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan,” *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 26, no. 02 (2023): 98–110.

⁶ Laura Sharendova Gunawan, “Konflik Pertambangan Di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe Dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Penegakan Hukum Dalam Industri Pertambangan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2062–74.

pertambangan memiliki kewajiban untuk memperoleh izin usaha pertambangan untuk dapat melaksanakan izin usahanya.⁷ Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin yang diberikan untuk melakukan usaha pertambangan di dalam sektor pertambangan mineral dan batubara, izin tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah sesuai dengan wilayah yang ditentukan dalam izin tersebut.⁸ Dalam hal ini setiap perusahaan hanya dapat mengantongi satu Izin Usaha Pertambangan (IUP) saja serta kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Korporasi harus memiliki Wilayah Izin usaha Pertambangan (WIUP).

Undang-undang utama yang mengatur pertambangan adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (sering disebut UU Minerba) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana lalu diubah lagi dengan Pasal 39 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; Nomor.

Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara mengatur proses perizinan, operasi tambang, serta kewajiban dan tanggung jawab perusahaan pertambangan.⁹ Selain itu Undang-Undang Pertambangan Minerba juga memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.¹⁰

⁷ Syukron Mahal Frawansa and Anna Maria Tri Anggraini, "Kemudahan Perizinan Berusaha Pada Sektor Pertambangan Nikel Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2318–32.

⁸ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

⁹ Nur Fadilah Al Idrus, "Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 114–27.

¹⁰ Herman Herman et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin," *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 261–75.

Akan tetapi tidak jarang kegiatan pertambangan dilakukan secara ilegal baik dilakukan oleh perseorangan maupun dalam bentuk korporasi, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, pemidanaan atau hukuman pidana perlu dilakukan terhadap pelaku tindak pidana.¹¹

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hukuman pidana dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari:¹²

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda, dan
- 5) Pidana tutupan

Sementara pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu Serta
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.

Lembaga legislatif dalam hal ini DPR kemudian membentuk KUHP baru yang disahkan pada tahun 2023 yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP terbaru ini dibentuk karena KUHP sebelumnya merupakan KUHP yang di adopsi dari Belanda Berdasarkan undang-undang tersebut, Pasal 64 KUHP menyatakan bahwa Pidana Pokok terdiri dari:¹³

- 1) Pidana Penjara
- 2) Pidana Tutupan

¹¹ Wahyu Mustajab, "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau Dari Aspek Keadilan," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3628–37.

¹² Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) Pidana Pengawasan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Kerja Sosial.

Sedangkan Pidana Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 1) Pencabutan Hak Tertentu
- 2) Perampasan Barang Tertentu Dan/ Atau Tagihan,
- 3) Pengumuman Putusan Hakim
- 4) Pembayaran Ganti Rugi
- 5) Pencabutan Izin Tertentu
- 6) Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana selain diatur dalam KUHP, diatur juga dengan undang-undang yang bersifat khusus.¹⁴ Pemidanaan terhadap Tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara sendiri diatur dengan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara seperti yang telah disebutkan di atas yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, karena tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara merupakan tindak pidana khusus.

Individu maupun perusahaan dikatakan melakukan tindak pidana pertambangan mineral jika melanggar peraturan yang ada, atau tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Mineral dan batu bara. Tindak pidana pertambangan mineral adalah salah satu jenis kejahatan berupa kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pemrosesan sumber daya mineral dan energi, seperti batubara, emas, tembaga, dan bahan-bahan tambang yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, sebuah pemidanaan atau penghukuman perlu diterapkan kepada pelaku tindak pidana untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana dalam bidang pertambangan.¹⁵

¹⁴ Arief Fahmi Lubis, "Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer," *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 41–54.

¹⁵ Otong Rosadi and Abdul Kadir Jailani, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung," *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 1–15.

Salah satu kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara terjadi di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, dalam putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung nomor 140/Pid.Sus/2023/Pn Plj dalam putusan tersebut Terdakwa berinisial I didakwa telah melakukan kegiatan jual beli tambang emas tanpa izin. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pertambangan dalam putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung nomor 140/Pid.Sus/2023/Pn Plj.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan data-data sekunder dalam meneliti permasalahan hukum yang akan dianalisis. Data Sekunder tersebut merupakan data yang didapatkan dalam bentuk yang telah jadi berupa publikasi/laporan, misalnya dari jurnal ilmiah, departemen kehakiman dan HAM, kantor pengacara kantor notaris, dan perpustakaan, dari kepolisian (Kapolda, Kapolri), kantor Kejaksaan dan pengadilan negeri.¹⁶ Sumber yang digunakan untuk menyusun artikel ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, website resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan serta surat putusan dari pengadilan.

C. Hasil Dan Pembahasan

Penjatuhan Sanksi Pidana Dalam Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 140/Pid.Sus/2023/Pn Plj. Berdasarkan dakwaan penuntut umum dalam surat putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung nomor 140/Pid.Sus/2023/Pn Plj, Terdakwa I didakwa telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin.

Surat dakwaan merupakan surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan

¹⁶ Johannes Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

pemeriksaan.¹⁷ Dalam surat dakwaan tersebut dijelaskan *locus delicti* dan *tempus delicti* serta tata cara Terdakwa I melakukan perbuatan pidana, yaitu pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I yang beralamat di Kecamatan Pulauunjung pergi menuju sebuah toko yang telah disewa oleh Terdakwa I, toko tersebut beralamat di Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya, sesampainya ditoko tersebut Terdakwa I menunggu para penambang emas yang datang dan akan menjual emas kepada Terdakwa I. Penambang menyerahkan emas kepada Terdakwa I dalam bentuk bentolan kotor serta masih dibalut dengan air raksa. Terdakwa I kemudian memurnikan emas tersebut dengan cara dimasukan kedalam tembikar lalu Terdakwa I bakar dengan menggunakan api yang tersambung ke pompa gas kaki selama dua menit di dalam tong besi, setelah emas tersebut berubah warna Terdakwa I menaburkan pijar pada emas tersebut sehingga emas menjadi lunak, mencair dan menyatu, kemudian setelah emas benar benar bersih, setelah itu Terdakwa I mengangkat emas tersebut menggunakan pengepit besi lalu merendamnya ke dalam air, emas yang sudah direndam tersebut ditimbang oleh Terdakwa I lalu Terdakwa I membayar para penambang berdasarkan hasil timbangan tersebut.

Pada pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 19.30 WIB Terdakwa I kemudian membeli 10 (sepuluh) keping emas dengan ukuran kecil dengan berat 16,98 (enam belas koma sembilan puluh delapan) gram dengan harga Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) per gram nya dengan total pembelian Rp. 14.263.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dari para penambang emas yang datang ke toko tersebut hingga pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Adapun tujuan terdakwa membeli, mengumpulkan dan memurnikan emas dari para penambang tersebut adalah untuk dimasak kembali menjadi emas murni dan akan dijual kepada Tersangka S (DPO) di daerah Muara Bungo Propinsi Jambi dengan harga jual Rp. 902.000,- (sembilan ratus dua ribu rupiah) per gramnya jika di murnikan oleh terdakwa dan jika tidak

¹⁷ Tantry Nugrahaeni, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 541/Pid. B/2022/Pn Jmb Dalam Perkara Perjudian" (Universitas Batanghari Jambi, 2024).

dimurnikan terdakwa jual dengan harga Rp. 855.000,- (delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) per gram nya.

Dalam agenda sidang pembuktian, Jaksa penuntut umum menghadirkan seorang ahli. Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP Keterangan ahli dapat dimaknai sebagai keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan berdasarkan keahliannya dapat membantu majelis hakim memahami perkara tersebut dengan lebih baik melalui keahlian khusus yang dimilikinya.¹⁸

Berdasarkan Keterangan Ahli Rinda Agustina, St., emas termasuk kedalam mineral logam dan setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya tanpa izin dari pihak berwenang, sementara dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) ataupun sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian ataupun Ijin Pengangkutan dan Penjualan dari pihak yang berwenang sehingga penuntut umum mendakwa terdakwa I dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah di ubah dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang berbunyi “Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

¹⁸ Yuliana Trina, Sukmareni Sukmareni, and Munandar Syaiful, “Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa,” *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 1 (2023): 155–63.

Unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Setiap orang;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan;

Setelah melakukan proses pembuktian dalam sidang, Majelis Hakim melakukan pertimbangan untuk membuat putusan. Pertimbangan hakim merupakan pemikiran atau pendapat yang digunakan dalam menjatuhkan putusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim harus menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis mengenai perkara yang sedang diperiksa, dan hal ini menjadi bagian integral dari putusan.²⁰ Pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur dari Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Unsur “setiap orang” yaitu berkaitan dengan subjek hukum yang akan dikenai dan dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya, dimana unsur “setiap orang” juga yang dimaksud adalah ditujukan kepada orang yang diduga melakukan kejahatan dan dihadapkan dipersidangan. Dalam Pasal 1 ayat (35a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “*Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum*”

Dalam persidangan Terdakwa I telah diperiksa identitasnya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan

¹⁹ Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara

²⁰ Muhammad Akbar and Syahrul bakti Harahap, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri,” *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 1 (2022): 229–37.

Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2. Unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan”

Terdakwa I tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya. Hal ini diperkuat juga dalam fakta hukum bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang atau badan usaha tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, dimana Ahli menerangkan bahwa di Kabupaten Dharmasraya belum ada IUP, IUPK maupun IPR untuk melakukan kegiatan pertambangan emas.

Berdasarkan keterangan ahli, setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian pengangkutan penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 161 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bagi pelaku usaha yang membeli emas dari penambang liar sanksinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Berdasarkan fakta hukum yang ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I telah melakukan menampung, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Jorong Baru, Kenagarian Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya. Maka unsur “menampung, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan” telah terpenuhi.

Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa I juga mampu bertanggung jawab, oleh karena itu Terdakwa I harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian negara sementara keadaan yang meringankan adalah Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa kooperatif selama persidangan.

Setelah pelaksanaan proses pemeriksaan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate melakukan proses permusyawaratan sesuai dengan prosedur berjalannya persidangan. Maka pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Nomor 140/Pid.Sus/2023/Pn Plj yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Terdakwa I tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menampung, Melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Kemudian majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Ancaman pidana pasal yang terbukti adalah pidana kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa I selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Pada hakikatnya hakim memiliki kebebasan untuk menentukan hukuman pidana selama tidak menyalahi peraturan yang berkaitan disertai dengan alasan dan pertimbangan. Penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa oleh majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ancaman pidana pasal yang didakwakan adalah maksimal 5 tahun dan ancaman maksimal pidana denda adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan keputusan majelis hakim dengan memperhatikan kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa kepada negara serta memperhatikan juga keadaan-keadaan lain yang dapat memperingan hukuman pidana.

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Terdakwa I terbukti secara dah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menampung, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, izin pengangkutan dan Penjualan, atau IUP untuk Penjualan sehingga Terdakwa I dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa oleh majelis hakim telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penjatuhan sanksi pidana tersebut merupakan keputusan majelis hakim dengan memperhatikan kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa kepada negara serta

memperhatikan juga keadaan-keadaan lain yang dapat memperingan hukuman pidana.

2. Saran

Pemerintah seharusnya memberikan penyuluhan mengenai prosedur pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan agar masyarakat tak melakukan kegiatan pertambangan ilegal yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara. Penggunaan sumber daya alam tanpa memperhatikan aturan dan kelestarian lingkungan bisa menyebabkan berbagai dampak buruk bagi masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan dalam penggunaan sumber daya, dan tidak hanya fokus pada aspek komersial saja.

Daftar Pustaka

1. Buku

Supranto, Johan. Metode Penelitian Hukum Dan Statistik. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

2. Jurnal

Akbar, Muhammad, and Syahrul bakti Harahap. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 Bagi Diri Sendiri." *Jurnal Smart Hukum (JSH)* 1, no. 1 (2022): 229–37.

Febrianti, Rahmatika. "Analisis Masalah Dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Dampak Usaha Tambang Pasir Dan Batu (Studi Kasus Di PT. Duta Alam Bahagia Desa Maguwan, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2023.

Frawansa, Syukron Mahal, and Anna Maria Tri Anggraini. "Kemudahan Perizinan Berusaha Pada Sektor Pertambangan Nikel Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *UNES Law Review* 5, no. 4 (2023): 2318–32.

Gosal, Risaldi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Lex Administratum* 12, no. 3 (2024).

Gunawan, Laura Sharendova. "Konflik Pertambangan Di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe Dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dan Penegakan Hukum Dalam Industri Pertambangan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): 2062–74.

Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M Fadli Masulili. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (2022): 261–75.

- Idrus, Nur Fadilah Al. "Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 114–27.
- Liofa, Lingga Parama, and Wisnu Aryo Dewanto. "Restorasi Sebagai Pertanggungjawaban Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup Bagi Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 26, no. 02 (2023): 98–110.
- Lubis, Arief Fahmi. "Pembaruan Sistem Pemidanaan Pada Hukum Pidana Pidana Militer." *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (2022): 41–54.
- Mustajab, Wahyu. "Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Ditinjau Dari Aspek Keadilan." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3628–37.
- Nugrahaeni, Tantry. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 541/Pid. B/2022/Pn Jmb Dalam Perkara Perjudian." Universitas Batanghari Jambi, 2024.
- Rosadi, Otong, and Abdul Kadir Jailani. "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Penambangan Emas Tanpa Izin Pada Satreskrim Polres Sijunjung." *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023): 1–15.
- Setiawan, Asep, Yanyan Agustian, and Bambang Eko Widyanto. "Penerapan Manajemen Bencana Di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, Sebagai Kampung Siaga Bencana Dalam Mengantisipasi Potensi Bencana." *Pandawa: Pusat Publikasi Hasil Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2024): 11–17.
- Taufiq, Muchamad. "Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Era Otoda." *Journal Equitable* 8, no. 2 (2023): 240–70.
- Trina, Yuliana, Sukmareni Sukmareni, and Munandar Syaiful. "Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 1 (2023): 155–63.

3. Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang